



UPDATE KEADILAN

Periode: Mei

Issu: 6/2006

Putusan Bebas Murni Terhadap Tiga Terdakwa Tindak Pidana Pemerksaan di Pengadilan Distrik Dili

Justice Update ini difokuskan pada Putusan Pengadilan Distrik Dili, atas kasus pemerksaan terhadap seorang gadis berumur 17 tahun yang terjadi di Leogore-Suai Cova Lima. Berdasarkan isi putusan tersebut menerangkan bahwa korban diperksa oleh tiga orang terdakwa dalam satu hari. Ketiga terdakwa didakwa dengan pasal 285 KUHP Indonesia yang diaplikasikan di Timor Leste saat ini. Dalam kasus ini Pengadilan Distrik Dili melalui Majelis hakim yang mengadili kasus ini membebaskan para terdakwa secara murni dari segala dakwaan dan tuntutan atas diri mereka melalui putusan hakim yang dibacakan dalam sidang yang tertutup untuk umum yang digelar pada tanggal 11 April 2006 di Pengadilan Distrik Dili.

Kronologi dari kasus ini berdasarkan putusan hakim¹ yang diperoleh WJU diterangkan bahwa kasus tersebut terjadi pada tanggal 9 Oktober 2005 di Leogore-Distrik Suai Covalima, sekitar jam 02.00 wtl pagi. Saat itu, korban bersama teman-temannya pergi menimba air di Mata Air. Berdasarkan pernyataan korban dalam persidangan mengatakan bahwa ketiga terdakwa mengancam korban dengan menggunakan sebuah pisau untuk meminta gadis itu agar bisa melayani mereka untuk melakukan hubungan seksual. Pada saat korban dan teman-temannya sedang mengambil air tiba-tiba terdakwa A datang mengajak korban ke suatu tempat dengan tujuan untuk melakukan hubungan seksual dengan korban. Tindakan tersebut dilakukan dengan cara menebarkan sebuah tikar yang telah diambil dari rumah terdakwa A atas kemauan korban. Sesuai dengan isi putusan itu menerangkan bahwa terdakwa A dan korban benar melakukan hubungan seksual. Kedatangan terdakwa B ke tempat itu juga karena ia tahu bahwa mereka (Korban dan Terdakwa A) telah selesai melakukan hubungan seksual maka terdakwa B juga mengajak korban untuk melakukan hubungan seksual dengannya. Dengan perasaan takut terpaksa korban melayani terdakwa B. Korban terpaksa melayaninya karena takut perbuatan mereka dilaporkan oleh terdakwa B kepada orang tua korban. Bukannya korban ingin melayani terdakwa B atas kehendak sukarela atau atas dasar suka sama suka tetapi dengan keadaan terpaksa melakukannya dengan tujuan untuk menutupi perbuatan mereka agar tidak diketahui oleh keluarga korban. Jika korban tidak mau melakukan hubungan seksual dengannya, maka terdakwa B akan memberitahukan hal tersebut kepada orang tua korban.

Selain terdakwa A dan B berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum perbuatan tersebut dilakukan juga oleh terdakwa C. Namun dalam pernyataan terdakwa C dalam proses persidangan di Pengadilan ia menyangkal tuduhan tersebut atas dirinya. Terdakwa C menyatakan bahwa ia tidak melakukan hubungan seksual dengan korban

¹ Putusan tgl 11-04-06, No Kasus 67/05

Dalam surat dakwaan Jaksa mengatakan bahwa ketiga terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap diri korban dengan ancaman. Mereka mengancam korban dengan menggunakan sebuah pisau agar bisa mewujudkan tindakan mereka.

Sedangkan dalam tuntutan jaksa menerangkan bahwa korban tidak mengatakan hal yang sebenarnya. Selama proses pemeriksaan terhadap korban dalam persidangan pernyataannya selalu berubah. Sehingga WJU berpendapat bahwa hal ini menunjukkan bahwa tidak ada komunikasi antara jaksa dan korban sebelum dimulainya proses persidangan sehingga jaksa beranggapan bahwa korban berbohong. Juga Jaksa yang menangani kasus ini tidak melakukan *briefing* dengan korban sebelum dimulainya proses persidangan. Seorang Jaksa harus duduk bersama dengan korban untuk meninjau kembali bukti-bukti yang ada. Dari situ Jaksa dapat mengetahui apakah yang disampaikan oleh korban kepada Jaksa itu benar atau tidak. WJU berpendapat bahwa Jaksa gagal memberikan penjelasan yang detail atas perubahan kesaksian korban. Sebenarnya Jaksa menanyakan kepada korban mengapa ia merubah ceritanya dan mengatakan bahwa ia tidak mengenal pelaku sebelumnya. Bisa saja korban mengatakan dia takut kepada terdakwa. WJU di JSMP juga berpendapat bahwa jaksa seharusnya tidak mengatakan hal demikian dalam tuntutananya karena dalam hal ini jaksa harus bekerja sama dengan polisi untuk melakukan investigasi yang baik dan mengumpulkan bukti yang cukup sehingga hal ini tidak terjadi².

Putusan hakim panel memperkuat pernyataan jaksa dalam pembacaan putusannya agar para terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan pidana dengan mengatakan bahwa ketiga terdakwa tidak bersalah karena tidak ada bukti yang cukup untuk menjerat para terdakwa ke penjara. sebab semua pernyataan korban yang diajukan dalam proses persidangan selalu berubah. Hal ini dipertimbangkan oleh hakim panel berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan untuk membebaskan ketiga terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan pidana yaitu:

- Tidak adanya unsur kekerasan, paksaan dan ancaman kekerasan terhadap korban.
- Pernyataan korban yang selalu berubah yaitu pada saat persidangan pertama korban mengatakan bahwa ia sama sekali tidak mengenal para terdakwa.
- Pernyataan korban pada persidangan kedua mengatakan bahwa korban mengenal ketiga terdakwa dan mereka tinggal berdekatan.
- Korban tidak menceritakan atau melaporkan kejadian tersebut kepada keluarga, teman dan polisi.
- Terdakwa A dan B mengatakan bahwa mereka berdua benar melakukan hubungan seksual dengan korban tanpa unsur paksaan dan kekerasan tetapi dilakukan atas dasar suka sama suka.

Faktor-faktor ini digunakan pengadilan di berbagai Negara tetapi apabila sebuah putusan didasarkan pada satu factor saja, hal ini dapat menimbulkan resiko. Misalnya berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh WJU di JSMP, sikap korban adalah cara yang sangat subyektif dan tidak handal untuk mengukur kejujuran seseorang. Kesulitan dalam menilai kejujuran orang lain adalah perbedaan kultural dan gender yang dimiliki orang tersebut. Banyak alasan kebudayaan mempengaruhi sikap yang ditujukan

² Pasal 236 KUHAP RDTL.

JSMP

Address: Rua Setubal, Kolmera, Dili, Timor-Leste, **Mailing address:** P.O. Box 275 Dili, East Timor
Phone: +670 332 3883, **E-mail:** info@jsmp.minihub.org, **Website:** <http://www.jsmp.minihub.org>

oleh seorang perempuan muda asal Timor Leste apabila menghadapi pengadilan dan membicarakan pengalaman yang bersifat pribadi dan sangat memalukan, yang menurut seorang hakim berangkali tidak jelas. Menurut pendapat WJU di JSMP, bahwa tingkah laku yang “penuh pertimbangan dan reflektif” dapat ditafsirkan sebagai serangkaian kondisi emosional dan bukan saja ditafsirkan bahwa korban berbohong³.

Selain itu hakim panel berkomentar bahwa dalam kasus ini tidak ada bukti yang kuat dan pernyataan korban selalu berubah, sehingga hakim memutuskan ketiga terdakwa bebas murni karena tidak ada bukti yang kuat. Hal ini dapat dipahami bahwa ketika ada keragu-raguan dalam sebuah kasus, hakim harus memutuskan demikian.

Melihat komentar dan pendapat hakim terhadap kasus ini khususnya tentang pernyataan korban yang selalu berubah dan korban tidak menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang lain. WJU di JSMP berpendapat bahwa kebanyakan korban pemerkosaan selalu mengalami trauma dan ketakutan. Maka dapat diketahui oleh siapa saja untuk memahami dan mempertimbangkan bahwa ada puluhan alasan mengapa seorang perempuan muda yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan tidak ingin berbicara tentang kejadian itu karena rasa malu dan ketakutan yang biasanya dirasakan oleh korban. Hal ini mungkin saja terjadi dalam kasus ini.

Agar tidak terjadi hal demikian, pengadilan mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban selama proses persidangan berlangsung. Bentuk perlindungan dimaksud adalah :⁴

1. Pengadilan harus mengambil tindakan –tindakan yang tepat untuk melindungi keselamatan fisik, psikologi (mental), martabat, kerahasiaan para korban dan saksi.
Untuk melakukan hal ini pengadilan harus mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan termasuk umur, jenis kelamin, jenis kejahatan, dimana kejahatan yang melibatkan kasus kekerasan seksual atau kekerasan berbasis gender atau kekerasan terhadap anak.
2. Melakukan sebagian proses dengan memakai kamera atau dapat menunjukkan bukti melalui alat elektronik atau alat khusus lainnya. Tindakan tersebut dilakukan dalam kasus korban kekerasan seksual atau anak yang menjadi korban atau saksi.

Semoga dimasa mendatang para hakim memberikan putusan dalam kasus yang menyangkut pemerkosaan dapat mempertimbangkan keadaan atau kondisi korban dan juga dapat memberikan perlindungan terhadap korban dan saksi berdasarkan hukum internasional.

³ Laporan JSMP : Hukum Tentang Kekerasan Berbasis Gender di Timor Leste (April – November 2005).

⁴ Pasal 68 Mahkamah Pidana Internasional.

JSMP

Address: Rua Setubal, Kolmera, Dili, Timor-Leste, **Mailing address:** P.O. Box 275 Dili, East Timor
Phone: +670 332 3883, **E-mail:** info@jsmp.minihub.org, **Website:** <http://www.jsmp.minihub.org>